

Hindari Benturan Sosial, Formula Tepat Amankan Aset Pasar Batuah Masih Dicari



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/2023/04/pembebasan-pasar-batuah-ditargetkan-tahun-ini/>

Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pembebasan Pasar Batuah di Jalan Veteran Kecamatan Banjarmasin Timur dapat selesai tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekdako) Banjarmasin sekaligus Ketua Tim Pembebasan Lahan, Ikhsan Budiman mengatakan pembebasan lahan dapat dilakukan karena Pemko Banjarmasin telah inkrach memiliki aset Pasar Batuah sebagai aset milik Pemko.

Secara aturan legal, lahan Pasar Batuah telah menjadi milik pemko Banjarmasin pasca warga pengugat lahan kalah di pengadilan tutur Ikhsan Budiman.

Saat ini, Pemko Banjarmasin tidak hanya memikirkan untuk mengambil alih dan pengamanan aset, namun dampak sosial yang ada.

Pengamanan aset lahan Pasar Batuah masih menggantung. Meski mengantongi legalitas, Pemko Banjarmasin masih mencari cara untuk merealisasikannya.

Rencana revitaliasi Pasar Batuah masih menjadi pekerjaan rumah Pemko Banjarmasin. Ketua Tim Pengamanan Aset Lahan Pasar Batuah, Ikhsan Budiman mengaku masih perlu memikirkan banyak hal.

“Dari segi legalitas, sebenarnya kawasan itu sudah pasti merupakan aset pemko,” ujarnya, ketika diwawancarai di Balai Kota.

Kita saat ini menyiapkan formulasi yang tepat terkait nasib warga yang terdampak pengurusan lahan dan pengamanan aset.

Sebab menurut aturan pemko Banjarmasin tidak mungkin untuk memberikan tali asih karena tali asih kepada warga yang menempati lahan tidak bisa diberikan pada lahan yang jelas-jelas sebagai aset dan milik Pemko Banjarmasin.

Iksan Budiman mengatakan telah memerintahkan kadis Disperdagin untuk mencari opsi lain di luar tali asih, termasuk konsultasi ke Pemprov atau Kementrian, yang pada intinya meminimalkan dampak sosial yang terjadi.

Saya sudah menargetkan dalam beberapa bulan ini, telah ditemukan opsi yang tepat terkait pembebasan dan pengamanan aset Pasar Batuah kata Ikhsan Budiman.

Pemko sendiri merasa kesulitan karena opsi yang ditawarkan kepada warga untuk menempati sementara Rusunawa, telah ditolak warga.

Penolakan warga ini akibat warga merasa kesulitan karena persoalan tempat bekerja, tempat berusaha hingga lokasi anak sekolah dekat dengan lokasi saat ini.

Selain itu, opsi-opsi yang ditawarkan pemko Banjarmasin tidak bisa dijalankan karena semua itu berupa program dan sudah berakhir berdasarkan tahun anggaran.

Menurut Ikhsan Budiman, warga di atas lahan Pasar Batuah sangat ngotot meminta ganti rugi, namun opsi ini terpecah dengan warga yang mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kalau bicara soal legal sangat kaku karena balik lagi, lahan itu sah secara hukum milik pemko Banjarmasin, tapi kita bakal memilih opsi pengamanan aset sambil melakukan formulasi untuk mengatasi dampak sosialnya tutur Iksan Budiman.

Walaupun dapat melakukan pengusuran paksa, namun ini menjadi penilaian opsi terakhir mengingat kerasnya perlawanan warga pada upaya pengusuran beberapa waktu lalu.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2023/04/pembebasan-pasar-batuah-ditargetkan-tahun-ini/>, 28 April 2023.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/49872-hindari-benturan-sosial-formula-tepat-amankan-aset-pasar-batuah-masih-dicari.html>, 28 April 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.